



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 39 /Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Panwaslu Kaimana Nomor : 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 Tanggal 7 September 2015 yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk mengakomodir Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana Poin a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 54/Kpts/KPU.Prov-032/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 56/Kpts/KPU.Prov-032/X/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat terhadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Komsi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 31/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 atas nama Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H ;

MEMUTUSKAN :

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015**

Menetapkan :

KESATU : menetapkan Pasangan Calon Atas nama **Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfefa, S.Sos.,MH.(Calon Wakil Bupati) Memenuhi Syarat (MS)** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015;

KEDUA : Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sebagaimana nama dan Jabatan tersebut angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana atas nama :

1. Pasangan Calon **Freddy Thie (Calon Bupati) dan Mohamad Lakotani, SH.,M.Si (Calon Wakil Bupati);**

2. Pasangan Calon **Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfefa, S.Sos.,M.H.(Calon Wakil Bupati.**
3. Pasangan Calon **Drs. Hasan Achmad, M.Si (Calon Bupati) dan Amos Oruw (Calon Wakil Bupati;**

KETIGA : dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 32/KPU-KAB-032/VIII/2015. Dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

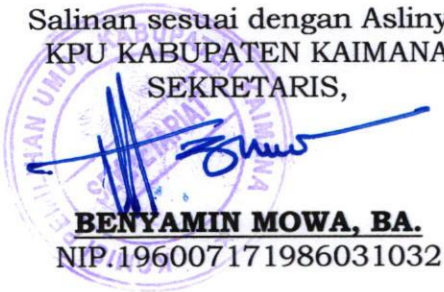
Ditetapkan di : Kaimana
Pada tanggal : 5 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,
KETUA

Ttd,

AMUS ATKANA, S.Pt., MM.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KPU KABUPATEN KAIMANA
SEKRETARIS,



BENYAMIN MOWA, BA.
NIP.196007171986031032

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta sebagai Laporan;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua Panwaslu Kaimana di Kaimana;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana di Kaimana;
5. Arsip.